**KEPOLISIAN VERSUS KEJAKSAAN: DISHARMONISASI PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA**

**Rian Van Frits Kapitan**

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana, Kupang, Indonesia, riankapitan87@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini berfokus pada bagaimanakah bentuk disharmonisasi penerapan keadilan restoratif oleh Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana. Bentuk disharmonisasi penerapan keadilan restoratif oleh Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana adalah : pertama, penerapan keadilan restoratif oleh Kepolisian hanya ditujukan kepada perbuatan pelaku yang tidak tergolong sebagai pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, sedangkan Kejaksaan mensyaratkan keadilan restoratif diterapkan apabila tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kedua, Kepolisian tidak memberikan batasan tentang ancaman hukuman dari tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui penerapan keadilan restoratif, sementara Kejaksaan secara eksplisit menetapkan tindak pidana yang dapat ditutup demi hukum atau dihentikan penuntutannya adalah tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan ketiga, Kejaksaan memberikan batasan bahwa tindak pidana yang dapat diselesaikan menggunakan keadilan restoratif haruslah tindak pidana dengan nilai barang bukti atau tidak pidana tersebut mengakibatkan nilai kerugian bagi korban tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sementara Kepolisian tidak memberikan batasan tentang nilai barang bukti dan nilai kerugian yang dialami oleh korban sebagai syarat penghentian penyelidikan dan penyidikan menggunakan keadilan restoratif.

***Kata kunci : Kepolisian versus Kejaksaan, disharmonisasi, penerapan keadilan restoratif, penyelesaian perkara pidana.***

**ABSTRACT**

This research focuses on the form of disharmony in the implementation of restorative justice by the Police and Prosecutor's Office in resolving criminal cases. Forms of disharmony in the application of restorative justice by the Police and the Prosecutor's Office in resolving criminal cases are: first, the application of restorative justice by the Police is only aimed at the actions of perpetrators who are not classified as repeat criminal acts based on court decisions, while the Prosecutor's Office requires that restorative justice be applied if the suspect commits it for the first time. criminal act. Second, the Police do not provide limits regarding the threat of punishment for criminal acts that can be resolved through the application of restorative justice, while the Prosecutor's Office explicitly determines that criminal acts that can be closed by law or whose prosecution is terminated are criminal acts that are only punishable by a fine or not punishable by imprisonment. more than 5 (five) years and thirdly, the Prosecutor's Office sets a limitation that criminal acts that can be resolved using restorative justice must be criminal acts with the value of evidence or not. The crime results in a loss value for the victim of no more than Rp. 2,500,000.00 (two million five hundred thousand rupiah) while the Police do not set a limit on the value of evidence and the value of losses experienced by the victim as a condition for terminating the investigation and the investigation using restorative justice.

**Keywords: Police versus Prosecutor's Office, disharmony, application of restorative justice, resolution of criminal cases.**

**INTRODUCTION**

Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Pidana disertai ancaman sanksi bagi yang melanggarnya lazim disebut sebagai hukum pidana materil. Ketentuan hukum pidana materil yang bersifat umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kapitan, 2023) sementara untuk melaksanakan dan menegakan hukum pidana materil digunakan hukum acara pidana yang lazim disebut hukum pidana formil. Pelaksanaan dan penegakan hukum pidana hakekatnya dimulai dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian kemudian dilanjutkan dengan Penuntutan oleh Kejaksaan dan persidangan pengadilan oleh Pengadilan Negeri sampai pada Mahkamah Agung.

Meskipun demikian, pola penegakan hukum pidana modern saat ini, instansi Kepolisian diberikan kewenangan untuk menghentikan proses penyelidikan dan penyidikan suatu perkara pidana; Kejaksaan diberikan kewenangan untuk menghentikan proses penuntutan suatu perkara pidana. Penghentian terhadap proses hukum suatu perkara pidana oleh Kepolisian dan Kejaksaan didasarkan kepada penerapan keadilan restoratif.

Keadilan restoratif merupakan suatu metode atau cara penyelesaian tindak pidana yang menekankan pada pemulihan kerugian korban oleh pelaku agar tindak pidana yang diduga dilakukan oleh pelaku tidak lagi diselesaikan melalui proses hukum lebih lanjut. Secara kontekstual, landansan filosofisnya adalah penyelesaian suatu tindak pidana melalui proses hukum sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku merupakan *ultimum remedium* atau pilihan terakhir (Kapitan, 2023).

Kepolisian untuk penyelesaian perkara pidana menggunakan keadilan restoratif menerbitkan Peraturan Polri Nomor. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dan Kejaksaan menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun, berdasarkan telaah Para Penulis, ditemukan disharmonisasi antara Peraturan Polri dan Peraturan Kejaksaan tersebut.

Disaharmonisasi tersebut akan berdampak kepada penyelesaian perkara pidana menggunakan keadilan restoratif di tingkat penyelidikan dan penyidikan menjadi tidak sesuai dengan syarat yang penggunaan keadilan restoratif di tingkat penuntutan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka permasalahan yang akan dianalisis oleh Para Penulis dalam tulisan ini adalah: Bagaimanakah bentuk disharmonisasi penerapan keadilan restoratif oleh Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana? Tujuan dari tulisan ini adalah: untuk mengetahui bentuk disharmonisasi penerapan keadilan restoratif oleh Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana.

**METHOD**

Metode Penelitian yang digunakan oleh Para Penulis adalah metode penelitian hukum normatif (Marzuki, 2019), yaitu penelitian yang menggunakan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Selain itu Para Penulis juga menggunakan medote pendekatan dalam tulisan ini. Metode pendekatan yang digunakan yakni metode pendekatan perudandang-undangan, metode pendekatan konseptual dan metode pendekatan kasus (Amiruddin & Asikin, 2003)

**RESULTS AND DISCUSSION**

**Perbuatan Pidana dan Unsur-unsurnya**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (*WvS*) / Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Para pakar asing hukum pidana menggunakan istiah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfei*t adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal (Wahyuni,2017)

Adami Chazawi menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* dengan sebagai tindak pidana Dengan demikian apa saja perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang yang berlaku serta adanya ancaman pidana bagi pelanggar aturan tersebut maka termasuk dalam katagori tindak pidana (Chazawi, 2005) sedangkan Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana” untuk mengartikan *strafbaarfeit*, karena menurutnya “kata “perbuatan” lebih lazim digunakan setiap hari. Moeljatno mendefenisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut ( Moeljatno, 1987).

Dalam praktiknya tidak ada pembedaan yang tegas antara perbuatan pidana dengan tindak pidana. Menurut Para Penulis kedua istilah tersebut dapat menjadi opsi untuk menterjemahkan istilah *strafbaarfeit*, sebab sampai saat ini masih terdapat ketidakseragaman dalam penggunaanya dan oleh karena itu Para Penulis memilih untuk menggunakan istilah perbuatan pidana.

Soerjono Soekanto dari sudut pandang sosiologi hukum menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Apapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, lagi pula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil (Soekanto, 1999).

Dalam teori hukum pidana sendiri terdapat ajaran tentang unsur-unsur perbuatan pidana. Unsur-unsur perbuatan pidana sering disandingkan dengan istilah elemen-elemen perbuatan pidana. Padahal kenyataanya elemen-elemen perbuatan pidana berbeda dengan unsur-unsur perbuatan pidana. Elemen-elemen dalam suatu perbuatan pidana menurut Eddy O.S Hiariej adalah unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perbuatan pidana. Unsur tersebut baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Unsur-unsur perbuatan pidana yang tertulis biasa disebut *Bestandeel*. Dengan kata lain, elemen perbuatan pidana meliputi unsur-unsur perbuatan pidana yang tertulis maupun yang tidak tertulis sedangkan *Bestandeel* hanya meliputi unsur perbuatan pidana yang tertulis saja (Hiariej, 2016). Unsur-unsur tindak pidana dapat dibagi menjadi dua unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan (Lamintang & Lamintang, 2014).

Menurut Mahrus Ali unsur-unsur perbuatan pidana adalah pertama, perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. Kedua, kelakuan dan akibat yang ditimbulkan tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun materil dan keempat, adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakukan dan akibat yang dilarang oleh hukum (Ali, 2015).

Berdasarkan pengertian elemen-elemen dan unsur-unsur perbuatan pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana di atas, menurut Para Penulis, unsur-unsur perbuatan pidana prinsipnya dibagi ke dalam dua kategori. Pertama unsur-unsur perbuatan pidana yang tertulis secara tegas pada suatu jenis perbuatan pidana dalam undang-undang-undang dan kedua, unsur-unsur tindak pidana yang tidak tertulis pada suatu jenis perbuatan pidana dalam undang-undang namun merupakan hal substansial yang harus terpenuhi pada diri pelaku agar ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatan, misalkan unsur kesengajaan yang dalam perbuatan-perbuatan pidana tertentu tidak dirumuskan secara tegas dalam undang-undang tetapi akan terbukti dengan sendirinya manakala mampu dibuktikan unsur-unsur yang tertulis secara tegas pada rumusan perbuatan pidana dalam undang-undang.

**Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana oleh Kepolisian**

Membicarakan hukum pidana seringkali membuat orang membayangkan yang bersifat jahat, kotor, dan penuh tipu daya. Pokoknya ketika orang berbicara tentang hukum pidana, maka yang terbayang adalah penumpasan kejahatan oleh polisi, jaksa, dan hakim. Yang juga terbayang adalah para pelaku kejahatan atau penjahat yang umumnya berasal dari kalangan ekonomi lemah, brutal, dan marginal. Karena itu pada umumnya bersumber dari masalah kemiskinan (Harefa, 2019).

Meskipun pesrspektif yang demikian tidak sepenuhnya benar, namun dalam hukum pidana selalu bertalian erat dengan polisi, jaksa, dan hakim yang berfungsi untuk menegakan hukum pidana. Secara eksplisit dalam rangka menegakan hukum pidana materil, Kepolisian diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas suatu dugaan tindak pidana. Pengertian penegakan hukum pidana itu sendiri secara teoretis meliputi dua hal; yaitu, penegakan hukum pidana *in abstracto* dan penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* dikonsepsikan sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan melalui pembentukan aturan-aturan hukum pidana yang melarang suatu aktivitas tertentu. Penegakan hukum dalam konteks ini masih berupa rumusan-rumusan aturan-aturan tertentu (pasal) yang merupakan panduan bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh aturan itu. Singkatnya, penegakan hukum pidana *in abstracto* ini masih belum ditegakkan secara langsung oleh aparat penegak hukum. Hal ini berbeda halnya dengan penegakan hukum pidana *in concreto* yang merupakan tindakan konkret aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan-aturan hukum pidana yang masih abstrak tersebut (Ali, 2008). Oleh karena itu, penyelidikan dan penyidikan tentang dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Kepolisian merupakan bagian dari penegakan hukum pidana *in concreto*, sebab penyelidikan dan penyidikan merupakan tindakan konkret Kepolisian sebagai bagian dari lembaga penegak hukum.

Penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik menurut Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan pengertian penyelidikan dan penyidikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyelidikan secara prinsip bertujuan untuk menentukan apakah suatu dugaan tindak pidana benar-benar merupakan suatu tindak pidana ataukah bukan sebab terkadang suatu dugaan tindak pidana yang sementara diproses oleh kepolisian lebih kepada tindakan dalam lapangan hukum perdata maupun lapangan hukum administrasi negara dan lain sebagainya. Sedangkan penyidikan prinsipnya telah disimpulkan bahwa dugaan tindak pidana yang sementara diproses benar-benar murni tindak pidana sehingga dilakukan pencarian dan pengumpulan bukti untuk menemukan siapakah yang layak ditetapkan sebagai pelaku/tersangka. Penetapan sebagai tersangka dalam tahap penyidikan menimbulkan akibat hukum berupa hak dari tersangka untuk didampingi oleh Penasihat Hukum guna pembelaan dirinya (Kapitan, 2023).

**Penuntutan Perkara Pidana oleh Kejaksaan**

Penuntutan menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 KUHAP yang berwenang untuk melakukan penuntutan adalah Penuntut Umum, artinya terdapat perbedaan antara Jaksa dan Penuntut Umum. Para Penulis sependapat dengan Mahrus Ali yang secara tepat memberi perbedaan Jaksa dan penuntut Umum, ia menyatakan secara sederhana perbedaan Jaksa dan Penuntut Umum dapat dianalogikan sebagai berikut, bahwa setiap orang yang menggunakan seragam Jaksa (dengan lambang kepangkatan di seragam yang dikenakan) di Kejaksaan adalah Jaksa, mereka akan berubah menjadi Penuntut Umum apabila diberikan tugas oleh Kepala Kejaksaan Negeri sebagai Penuntut Umum dalam perkara tertentu. Mereka akan menjadi Jaksa kembali apabila tidak sedang menjalankan tugas penuntutan dalam perkara tertentu (Ali, 2015).

Tujuan penuntutan adalah untuk mendapat penetapan dari penuntut umum tentang adanya alasan cukup untuk menuntut seorang terdakwa di muka hakim. KUHAP tidak menjelaskan kapan suatu penuntutan itu dianggap telah ada, dalam hal ini Moeljatno menjelaskan bahwa, yang dapat dipandang dalam konkretnya sebagai tindakan penuntutan adalah: a. apabila jaksa telah mengirimkan daftar perkara kepada hakim disertai surat tuntutannya. b. apabila terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan dimintakan perpanjangan kepada hakim sebab apabila sudah lima puluh hari waktu tahanan masih dimintakan perpanjangan secara moril boleh dianggap bahwa jaksa sudah menganggap cukup alasan untuk menuntut. c. apabila dengan salah satu jalan jaksa memberitahukan kepada hakim bahwa ada perkara yang akan diajukan kepadanya. (Muhamad, 2007)

Menurut Pasal 14 KUHAP kewenangan dari Penuntut Umum adalah : Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu; b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik; c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; d. Membuat surat dakwaan; e. Melimpahkan perkara ke pengadilan; f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan; g. Melakukan penuntutan; h. Menutup perkara demi kepentingan hukum; i. Mengadakan tindakan lain dalam Iingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini; j. Melaksanakan penetapan hakim.

**Keadilan Restoratif serta Pengaturannya oleh Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penyelesaian Perkara Pidana**

 Keadilan restoratif merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana (Syaputra, 2021). Hampir senada Aryo Putranto Saptohutomo menyatakan keadilan restoratif adalah suatu metode yang secara filosofi dirancang untuk menjadi suatu resolusi penyelesaian dari konflik yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan atau pun kerugian yang ditimbulkan dari konflik tersebut (Saptohutomo, 2022).

Konsep keadilan restoratif merupakan perkembangan dari positisitisme ke progresif. Dalam keadilan restoratif ini semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum memilih menyelesaikan secara bersama-sama tanpa proses pengadilan. Konsep ini merupakan metode bukan putusan untuk penyelesaian suatu perkara di luar jalur pengadilan (Kapitan & Rafael, 2023).

Dalam konteks penyelesaian perkara pidana oleh Kepolisian dan Kejaksaan, dua lembaga penegak hukum ini berdasarkan kewenangan yang ada menerbitkan peraturan yang menjadi payung hukum dalam penerapan keadilan restoratif sebagai metode penyelesaian perakara pidana di tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Kepolisian mengaturnya melalui Peraturan Polri Nomor. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dan Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dua peraturan tersebut menjadi jembatan bagi Kepolisian dan Kejaksaan untuk menerapkan keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan kerugian korban untuk menghentikan proses penyelidikan,penyidikan dan penuntutan. Padahal dalam hukum acara pidana secara limitatif telah diatur bahwa penghentian proses hukum hanya dapat dilakukan dalam hal, tidak terdapat cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, dan dihentikan demi hukum karena *ne bis in idem*, daluarsa ,atau tersangka meninggal dunia.

**Bentuk Disharmonisasi Penerapan Keadilan Restoratif oleh Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penyelesaian Perkara Pidana**

Pasal 5 Peraturan Kapolri tentang penerapan keadilan restoratif memuat persyaratan materil suatu tindak pidana yang dapat dihentikan proses penyelidikan dan penyidikannya berupa : a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan masyarakat; b. tidak berdampak konflik sosial; c. tidak berpotensi memecah belah bangsa; d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme; e. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan f. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Pasal 6 ayat (1) mengatur tentang persyaratan formil agar suatu tindak pidana yang dapat dihentikan proses penyelidikan dan penyidikannya menetapkan : (1) : a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba dan; b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba. Sementara Pasal 5 Peraturan Kejaksaan tentang penerapan keadilan restoratif menetapkan : “ Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut: a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”.

Berdasarkan syarat untuk penghentian proses penyelidikan,penyidikan oleh Kepolisian dan penghentian penuntutan suatu perkara pidana oleh Kejaksaan dalam Peraturan Polri dan Peraturan Kejaksaan tersebut, maka menurut Para Penulis terdapat disharmonisasi mengenai penyelesaian perkara pidana menggunakan keadilan restoratif, sehingga dalam penerapannya oleh Kepolisian dan Kejaksaan akan saling bertentangan/bertabrakan. Padahal Kepolisian dan Kejaksaan merupakan dua instansi penegak hukum yang saling terhubung dalam proses penyelidikan,penyidikan dan penuntutan atas suatu perkara pidana.

Bentuk disharmonisasi tersebut menurut Para Penulis dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, **pertama**, syarat materil penerapan keadilan restoratif oleh Polri sesuai Pasal 5 huruf e hanya ditujukan kepada perbuatan pelaku yang tidak tergolong sebagai pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, sedangkan Pasal 5 huruf a Peraturan Kejaksaan mensyaratkan keadilan restoratif diterapkan apabila tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Antara konsep pengulangan tindak pidana dengan pertama kali melakukan tindak pidana merupakan dua hal yang berbeda dalam hukum pidana. Pengulangan tindak pidana berarti pelaku/penjahat yang mengulangi kejahatan yang sama, meski sudah pernah dijatuhi hukuman (Chazawi, 2022).

 Para Penulis memberikan ilustrasi sebagai berikut, si A pernah dihukum oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana pemalsuan surat namun setelah menjalani hukuman ia kembali melakukan tindak pidana pemalsuan surat, ini merupakan pengulangan tindak pidana. Sementara konsep baru pertama kali melakukan tindak pidana lebih luas,sebab konsep ini tidak mensyaratkan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sama dengan tindak pidana yang sebelumnya ia lakukan. Contoh, si A pernah dihukum oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana pemalsuan surat namun setelah menjalani hukuman ia kembali terlibat tindak pidana pencemaran nama baik ataupun tidak pidana lain yang kualifikasinya berbeda dengan tindak pidana pemalsuan surat.

**Kedua**, baik syarat materil maupun syarat formil dalam Peraturan Polri tidak memberikan batasan yang signifikan tentang ancaman hukuman dari tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui penerapan keadilan restoratif, sementara dalam Pasal 5 huruf b Peraturan Kejaksaan secara eksplisit menetapkan tindak pidana yang dapat ditutup demi hukum atau dihentikan penuntutannya adalah tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Perbedaan ini sangat krusial dalam proses penyelesaian perkara pidana menggunakan keadilan restoratif oleh Kepolisian dan Kejaksaan, sebab baik Kepolisian maupun Kejaksaan tunduk pada hukum acara yang sama, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**Ketiga**,Pasal 5 huruf c Peraturan Kejaksaan memberikan batasan bahwa tindak pidana yang dapat diselesaikan menggunakan keadilan restoratif haruslah tindak pidana dengan nilai barang bukti atau tidak pidana tersebut mengakibatkan nilai kerugian bagi korban tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pembatasan nilai kerugian ini tidak disyaratkan dalam Peraturan Polri, sehingga penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana oleh Kepolisian dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang nilai kerugian korbannya melebihi Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**CONCLUSION**

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan oleh Para Penulis bahwa bentuk disharmonisasi penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana oleh Kepolisian dan Kejaksaan adalah, **pertama**, penerapan keadilan restoratif oleh Kepolisian hanya ditujukan kepada perbuatan pelaku yang tidak tergolong sebagai pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, sedangkan Kejaksaan mensyaratkan keadilan restoratif diterapkan apabila tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. **Kedua**, Kepolisian secara eksplisit tidak memberikan batasan tentang ancaman hukuman dari tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui penerapan keadilan restoratif, sementara Kejaksaan secara eksplisit menetapkan tindak pidana yang dapat ditutup demi hukum atau dihentikan penuntutannya adalah tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan **ketiga**, Kejaksaan memberikan batasan bahwa tindak pidana yang dapat diselesaikan menggunakan keadilan restoratif haruslah tindak pidana dengan nilai barang bukti atau tidak pidana tersebut mengakibatkan nilai kerugian bagi korban tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sementara Kepolisian tidak memberikan batasan tentang nilai barang bukti dan nilai kerugian yang dialami oleh korban sebagai syarat penghentian proses hukum di tahap penyelidikan dan penyidikan menggunakan keadilan restoratif.

Saran dalam tulisan ini adalah : perlu dilakukan revisi dan penyesuaian penerapan keadilan restoratif dalam Peraturan Polri Nomor. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif agar diperoleh kepastian hukum penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan keadilan restoratif.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ali Mahrus, 2015, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Malang:Setara Press, 5.

Ali Mahrus, Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum), Jurnal Hukum Ius Quia Iustum [Ius](https://www.neliti.com/id/journals/jurnal-hukum-ius-quia-iustum%22%20%5Co%20%22Jurnal%20yang%20diterbitkan%20oleh%20Universitas%20Islam%20Indonesia) , Fakultas Hukum UII, 2:15, (2008), 223.

Ali Marhrus, 2015, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta:Sinar Grafika, 100.

Amiruddin. & Asikin Zainal, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Mataram: PT.Raja Grafindo, 23.

Chazawi Adami, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 5.

Chazawi Adami,2005, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 “Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta: P.T Raja Grafindo, 70.

Dr. Wahyuni Fitri, S.H., M.H, 2017, Dasar-Dasar Hukum di Pidana Indonesia, Tanggerang Selatan:PT.Nusantara Persada Utama, 35.

Drs. Lamintang P.A.F,S.H & Lamintang Franciscus Theojunior, S.I.Kom., S.H., M.H, 2014, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta:Sinar Grafika, 192.

Harefa Safaruddin, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana di Indonesia melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, Jurnal University of Bengkulu Law Journal, Universitas Bengkulu, 4:1, (2019), 36-37.

Hiariej Eddy O.S, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana edisi revisi, Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka, 129.

Kapitan Rian Van Frits & Rafael Tontci Christian, Harapan vs Kenyataan Restoratif Justice dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat, Iblam Law Review, STIH Iblam, 3:3, (2023), 282.

Kapitan Rian Van Frits, Restoratif Justice dan Tindak Pidana pemalsuan Surat, artikel dalam : <https://www.wartatimor.com/opini/93110278638/rian-van-frits-kapitan-shmh-restorative-justice-dan-tindak-pidana-pemalsuan-surat>, diakses pada tanggal 08 Maret 2024.

Kapitan Rian Van Frits, Tanggung Jawab Penyidik dan Penuntut Umum atas Putusan Bebas dan Lepas dalam Tindak Pidana Korupsi, Iblam Law Review, STIH Iblam, 3:2 (2023), 159-160.

Kapitan Rian Van Frits, Urgensi Pendampingan Oleh Advokat Dalam Penyidikan Perkara Pidana (Studi Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Ibu Dan Anak Di Kota Kupang), Jurnal Cahaya Mandalika, Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia, 4:2, (2023), 944.

Marzuki Peter Mahmud, 2019, Penelitian Hukum, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 33.

Moeljatno, 1987, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta:PT.Bina Askara, 1.

Muhamad Rusli, 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 76.

Soekanto Soerjono, 1999, Pokok Pokok Sosiologi Hukum, cet 9, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 14.

Suptohutomo Aryo Putranto, Restorative Justice, Pengertian dan Penerapannya, artikeldalam:https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia?page=all, diakses pada tanggal 08 Maret 2024.

Syaputra Eko, Analisis Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Penyidik Melalui Restorative Justice), Jurnal Halu Oleo Legal Research, 5:1, (2021), 233.